

## **KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK (MENGULAS UU NOMOR 35 TAHUN 2014 PASAL 9 AYAT 1)**

Khoiruman<sup>1</sup>, Junaidi<sup>2</sup>

*Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang*

<sup>1</sup>[junaidi@alqolam.ac.id](mailto:junaidi@alqolam.ac.id)

Received : 20-05-2023

Revised : 02-06-2023

Accepted : 19-06-2023

### **Abstract**

In the world of education itself, the culture of punishing children who are addictive is very common, although we all don't know what effect it will have on children after receiving the punishment. children's rights, so that there are no misunderstandings about child protection and their rights. The author also hopes that the government will socialize the contents of the socially just child protection policy, so that all levels of society can better understand the contents of the policy, and the authors really hope that all levels of society will play a role.

**Key words:** *children; laws; policy; protection; rights*

## 1. PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap kekerasan. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi kapan saja, di mana saja dan oleh siapa saja, misalnya di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat bahkan di lingkungan pendidikan pada umumnya. Karena kebanyakan anak tidak tahu bagaimana harus bersikap untuk menghindari kekerasan terhadap mereka dalam salah satu data KPAI yang tercantum pada *website* [kpai.go.id](http://kpai.go.id) atas laporan yang diterima oleh KPAI ialah:

Tahun	Jumlah Kasus
2015	4.309 Kasus
2016	4.622 Kasus
2017	4.579 Kasus
2018	4.885 Kasus
2019	4.369 Kasus

Tabel 1. Kasus Pengaduan Pelanggaran Hak Anak

Keterangan di atas menunjukkan bahwa kasus pelanggaran hak anak bervariasi dan masih cukup tinggi. Kita dapat melihat *trend* kasus tahun 2015-2016, jumlah kasus meningkat sebanyak 313 kasus, tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 2016 sebanyak 43 kasus, tahun 2018 kasus meningkat lagi sebanyak 306 kasus dan tahun 2019 terjadi penurunan kasus. kasus. jumlah kasus hingga 516 kasus. Meski mengalami penurunan di tahun 2019, namun jumlah kasus pelanggaran hak anak masih cukup tinggi.

Undang-undang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan, termasuk dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 tahun 2002, Pasal 9 (1) (a) UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “setiap anak berhak mendapat perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh guru, teman sekolah, teman sekelas dan/atau orang lain dalam satuan pendidikan.”. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi diskriminasi atau kekerasan di lingkungan pendidikan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan emosional bahkan kekerasan seksual. Rantai tersebut harus diputus agar masalah ini tidak menjadi trauma bagi anak-anak di lingkungan pendidikan, padahal sekolah adalah tempat di mana pengetahuan diperoleh dan dikembangkan pengetahuan anak. dan nasib masa depan bangsa ini tergantung dari kualitas anak, anak bangsa, karena mereka lah yang membawa cita-cita bangsa.

Berdasarkan data KPAI yang dilansir dari *website* [data bank.kpai.go.id](http://data.bank.kpai.go.id), rincian data kasus berdasarkan perlindungan anak tahun 2015-2019, jumlah kasus anak korban kekerasan di sekolah adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Kasus
2015	154 kasus
2016	81 kasus
2017	116 kasus
2018	161 kasus
2019	127 kasus
2020	40 kasus
2021	152 kasus
2022	135 kasus

Tabel 2. Database kasus kekerasan di lembaga pendidikan

Data tersebut dapat memberi kesimpulan bahwa kekerasan terhadap anak di lembaga atau lingkungan sekolah masih sering terjadi setiap tahun. Pada 2015 hingga 2016 kasus tersebut mulai menurun sampai 73 kasus namun dari 2017 hingga 2018 terjadi kenaikan yang sangat drastis. Walaupun pada tahun 2019 kasus tersebut mulai menurun, namun hal tersebut masih selalu terjadi dalam dunia pendidikan dan jumlahnya termasuk lumayan banyak. Salah satu kasus korban kekerasan yang berinisial MS pada lembaga sekolah di kawasan Malang Kota yang dilakukan oleh teman sekolahnya. Mirisnya bahkan dari pihak guru atau pengajar juga terlibat dan menjadi pelaku kekerasan terhadap siswanya pada awal tahun 2020 di mana kejadian tersebut korban diangkat oleh teman-temannya lalu dibanting.

Kejadian lain juga terjadi sekolah dasar wilayah Kelurahan Kebon Manggis Mataram Jakarta Timur yang menjadi pelaku adalah seorang guru terhadap anak SD yang dipukul (kekerasan fisik) disebabkan terlambat dan tidak memakai atribut sekolah kepada salah satu siswa. Terdapat beberapa masalah yang menimbulkan kekerasan pada suatu lembaga pendidikan yaitu: *faktor sosial ekonomi, kurangnya pendekatan emosional guru terhadap siswanya, minimnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban; dan pengaruh lingkungan.*

Hal ini sangat disayangkan mengingat sang anak pendiam yang lemah justru mengalami kekerasan yang memengaruhi bagian vital anak. Kemudian, berdasarkan pemetaan sebaran insiden kekerasan di Jatim khususnya Kota Malang dan Kabupaten Malang yang setiap tahunnya semakin bertambah 2020 40 kasus 2021 152 dan 2022 135 kasus sebagian besar kasus kekerasan terjadi di wilayah Kabupaten Malang. Perkara ini disebabkan sempitnya perekonomian masyarakat dan karakteristik daerah yang padat penduduk. Sebuah wilayah dengan populasi yang membutuhkan lebih banyak bantuan dan dukungan. Pengaduan kekerasan yang diterima tidak diberikan layanan penuh. Pemerintah Kota Malang memang menunjukkan keseriusannya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pemerintah Jatim khususnya Kota Malang dan sekitarnya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi

masalah kekerasan terhadap anak, namun masih belum ada hasil yang konkret, karena banyaknya pengaduan kekerasan meningkat setiap tahun, kemudian banyak keluhan belum dilayani.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti kajian literatur tentang implementasi Kebijakan Perlindungan Anak (Mengulas UU Perubahan No. 35 tahun 2014, Pasal 9 Ayat 1). Bagaimana bentuk kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan terkait dengan permasalahan tersebut. Bagaimana penerapan Pasal 19(1) UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 serta apa faktor preventif dan pendukung kebijakan perlindungan anak di lembaga pendidikan?

## 2. METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatannya menggunakan studi keperustakaan atau istilah lain mengatakan *library research* untuk sumber yang dipakai ialah dari buku, undang-undang dasar, elektronik, jurnal juga laporan penelitian serta *website*. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dipakai oleh sang peneliti dalam penelitian tersebut ialah pendekatan studi pustaka melalui *Google Search*, *Google Scholar* dan *Mendeley*. Peneliti melaksanakan analisis data dengan cara analisis konten atau analisis isi yang biasa dikenal dengan kajian isi yang merupakan suatu metodologi penelitian yang memanfaatkan suatu prosedur dalam mengambil kesimpulan benar yang bersumber dari buku atau dokumen (Moleong, 2009). Sebelum penulis dalam melakukan analisis tersebut melakukan baca suatu jurnal, buku, dan sebagainya yang sesuai dengan kasus yang ada. Setelah membaca terus penulis mencarai juga mengemas perkara-perkara pokok yang relevan lalu ditarik kesimpulan suatu analisis yang berupa teks naratif dari hasil sumber rujukan yang ia baca.

## 3. PEMBAHASAN

Sebagai salah satu negara Indonesia dalam perundang-undangan mempunyai suatu kebijakan salah satunya yaitu kebijakan yang mengatur kebijakan perlindungan anak dari kekerasan di lembaga pendidikan adalah UU No. Pasal 35 Tahun 2014, Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi “di mana setiap anak berhak untuk dilindungi dari tindak pidana dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik, dosen, sesama peserta didik dan/atau pihak lain dalam lingkungan pendidikan.” Meskipun satuan sekolah memiliki kebijakan perlindungan anak, banyak kasus kekerasan yang terus terjadi ketika kebijakan itu diterapkan. Padahal, lembaga pendidikan merupakan tempat di mana seorang anak memperoleh pengetahuan dan pengalaman untuk mengembangkan diri dalam keterampilan dan minatnya.

Salah satu kasus korban kekerasan yang berinisial MS pada lembaga sekolah di kawasan Malang Kota yang dilakukan oleh teman sekolahnya. Mirisnya, pihak guru atau pengajar juga terlibat dan menjadi pelaku kekerasan terhadap siswanya pada awal tahun 2020 di mana kejadian tersebut korban diangkat oleh teman-temannya lalu dibanting. Kejadian lain juga terjadi SD wilayah Kelurahan Kebon Manggis Mataram Jakarta Timur yang menjadi pelaku adalah seorang guru terhadap anak SD yang dipukul (kekerasan fisik) disebabkan terlambat dan tidak memakai atribut sekolah kepada salah satu siswa.

### a) Implementasi Kebijakan

Adapun implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) yang dijelaskan dalam salah satu bukunya Solihin Abdul Wahab (2008:65) yang berbunyi:

*“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”*

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan tersebut meliputi ikhtiar dalam mengevaluasi suatu keputusan yang menjadi tindakan operasional pada waktu tertentu ataupun dalam jangka yang berskala besar atau kecil agar ketetapan tersebut dapat terlaksana sesuai keinginan dan tujuan yang telah disepakati. George C. Edward III (Subarsono, 2011: 90–92) berpendapat demikian empat variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan yakni:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan yang membutuhkan pelaksana untuk mengetahui apa yang harus dilakukan, maksud, dan tujuan. Kebijakan tersebut harus diteruskan ke kelompok sasaran (*target group*) untuk mengurangi distorsi implementasi.
- b. Tindakan, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan jelas dan konsisten, tetapi bila eksekutor tidak memiliki sumber daya untuk implementasi, maka paksaan tidak berpengaruh. Sumber daya ini misalnya dalam bentuk sumber daya manusia kualifikasi dan sumber daya keuangan pelaksana.
- c. Watak atau sifat-sifat yang dimiliki pelaksana seperti komitmen, kejujuran, demokrasi. Jika eksekutor memiliki sikap tegas yang baik, maka pelaksana dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut seperti yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. Jika pelaksana memiliki sikap atau cara pandang yang berkonfrontasi dengan pengambil keputusan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak akan efektif.
- d. Struktur birokrasi, atau struktur organisasi yang bertanggung jawab pada penegakan politik memiliki efek dampak besar pada implementasi kebijakan. Fitur struktur organisasi adalah prosedur operasi standar (SOP) dan fragmentasi. Juga struktur organisasi panjang biasanya melemahkan kontrol dan menciptakan birokrat yaitu prosedur birokrasi yang berbelit-belit dan kompleks, yang membuat kinerja organisasi tidak fleksibel.

Implementasi kebijakan perlindungan anak pada suatu lembaga pendidikan agar bisa terealisasikan dengan baik, maka komunikasinya harus disosialisasikan kepada masyarakat umum khususnya tentang permasalahan kekerasan pada suatu lembaga pendidikan. Sayangnya, tidak sampai di sini saja pemerintah dalam penyampainya kebijakan perlindungan anak bukan hanya pada dinas pendidikan melainkan juga harus tersalurkan kepada lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah baik pendidikan

formal maupun non formal dengan salah satu tujuannya peran guru bukan hanya mengajar dalam ilmu yang ia bidangi namun para pendidik juga memahami dan faham kebijakan-kebijakan perlindungan anak di lembaga pendidikan formal ataupun non formal.

Selain komunikasi, terdapat pula sumber-sumber yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan, yang dapat berupa alat maupun sumber pendanaan. Sumber daya dalam hal ini adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua/wali dan anak itu sendiri. Sebab anggaran yang menunjang pelaksanaannya agar tujuan yang diinginkan sesuai dengan pedoman yang ditentukan. Selain komunikasi dan sumber daya, ada faktor lain yang dapat memenuhi harapan implementasi kebijakan tersebut, yaitu perilaku. Perilaku ini dapat berupa sikap berkomitmen atau sikap demokratis. Ketika pelaksana memiliki pandangan, sikap dan cara pandang yang berbeda dengan pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah, maka proses implementasi kebijakan menjadi lemah. Misalnya, dalam implementasi kebijakan perlindungan anak, orang tua siswa, pedagog, dan dosen sama-sama berkomitmen terhadap implementasi isi kebijakan tersebut. Dan yang terakhir adalah struktur birokrasi.

Dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di lembaga pendidikan, struktur birokrasi dapat berupa struktur organisasi yang ada di lembaga pendidikan, dalam hal ini latar belakang sekolah terkait dengan penyelenggara dan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Semua opini terkait dengan implementasi kebijakan adalah penting kurang lebih sama dengan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, operasi yang kompleks tidak mudah dilakukan. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap kesuksesan implementasi kebijakan untuk mencapai tujuannya. Termasuk faktor politik itu sendiri terkadang menjadi salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut karena isinya dianggap bermasalah. Diasumsikan bahwa isi kebijakan dianggap baik, tetapi faktor lain tidak implementasi kebijakan secara internal maupun eksternal juga dapat menjadi faktor yang menghambat proses aplikasi berlatih. Singkatnya, ada banyak faktor penting yang menghalangi implementasi kebijakan, hingga langkah-langkah implementasi kebijakan sering dianggap sebagai langkah yang paling penting dan keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuannya.

## **b) Perlindungan Anak**

Anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa posisi penting. Anak-anak membutuhkan perhatian dan perlindungan untuk memastikan pertumbuhannya dan perkembangan fisik, mental dan sosial yang lengkap, namun, dari aspek fisik dan mental. Teman-teman, anak-anak itu lemah, belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan (Suryamizon, 2017).

Pengalaman kekerasan dapat berdampak signifikan pada kesehatan fisik dan mental mental, termasuk sosial bagi korban, terutama anak-anak. Efek ini bisa terjadi dari ska ringan sulit. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di mana saja, misalnya di lingkungan keluarga, di tempat umum, lingkungan sekolah, dan di tempat lain. Kekerasan memengaruhi beberapa hal yang saling terkait seperti kurangnya standar pendidikan agama, jenis kelamin, kondisi lingkungan, pengasuhan anak, ekonomi, dll (Sinaga, 2020). Kekerasan terhadap anak meningkat di Indonesia pada tahun 2020 setiap tahun. Di tengah berbagai topik terkait kekerasan terhadap anak di media. Presiden Joko Widodo merujuk kasus kekerasan terhadap anak di mana kekerasan itu meluas kekerasan seksual. Banyak jenis kekerasan yang

dilaporkan sebenarnya bersifat seksual pertama, diikuti kekerasan mental dan fisik (Pinandhita, 2020). Mengacu pada data angka kejadian kekerasan terhadap anak semakin meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Ada 4116 kasus berasal dari hasil laporan dari sistem informasi *online* untuk perlindungan perempuan dan anak (Santoso, 2020). Kekerasan terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan fisik dan psikologis. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk kasus perselingkuhan pengabaian yang mengarah pada perkuliahian dan perilaku kekerasan anak (Iswinarno, 2021). Perlindungan adalah setiap atau semua tindakan yang bersifat defensif. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak adalah segala kegiatan yang melindungi dan melindungi hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara bermartabat serta terlindungi dari tindakan dan tindakan kekerasan. Diskriminasi yang dimaksud anak adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang berusia dibawah 18 tahun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Menurut R.A. Kosnan anak merupakan manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya (Koesnan,2005 :113).

### c) Kekerasan terhadap Anak di Lembaga Pendidikan

Menurut Saraswati (Malinda, 2008), kekerasan adalah suatu bentuk tindakan terhadap pihak lain baik sendiri maupun oleh beberapa orang dan yang dapat menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu kekerasan fisik yang menyebabkan kematian dan kekerasan emosional yang tidak berdampak pada fisik korban tetapi menimbulkan trauma jangka panjang bagi korban (Christiana, 2019). Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian 1 Undang-Undang Republik Sistem pendidikan nasional Indonesia tahun 2003 mengatakan bahwa “pendidikan itu disengaja dan direncanakan. suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa aktif mengembangkan kekuatan spiritual anda kelembagaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya, masyarakat, dan bangsa negara. Berkaitan dengan masalah belajar, termasuk masalah kekerasan di sekolah, diperlukan langkah-langkah untuk memperbaiki dan memperbaikinya studi komprehensif. Meningkatkan dan meningkatkan pembelajaran, tidak hanya tentang aspek pembelajaran, tetapi juga tentang keprihatinan kurikulum, sarana dan prasarana, kualitas guru (guru), tetapi juga sistem penilaian pendidikan. Jika semuanya ideal dan pembelajarannya berkualitas kesenangan bisa diciptakan, hasilnya adalah motivasi pembelajaran dalam ruangan anak-anak dengan sangat antusias.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berlaku Perlindungan Anak memberlakukan bahwa "Anak-anak masuk dan keluar lingkungan sekolah harus dilindungi dari kekerasan guru, kepala sekolah atau teman sekolah terkait atau lembaga pendidikan lainnya". Sebagai tambahan Pasal 72 UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan anak mengikat masyarakat dan lembaga pendidikan untuk berkontribusi dalam perlindungan anak, termasuk upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungannya.” Dimulai dari yang kedua pasal tersebut sangat jelas bahwa anak-anak dilindungi dari kekerasan pihak lulus dalam sekolah dan dalam hal ini lembaga yang melindungi anak dari kekerasan di sekolah pendidikan itu sendiri. Akan tetapi, dalam kenyataannya di masyarakat dan masih banyak anak yang mengalami kekerasan fisik di lembaga pendidikan maupun psikologis.

Berdasarkan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, “anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan” dalam lingkungan kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat. Tentu saja Indonesia masih jauh dari kondisi tidak secara optimal. Kekerasan terhadap anak adalah hal yang sering terjadi di sekolah karena pihak sekolah yaitu penyelenggara sekolah, kepala sekolah dan guru berpikir kekerasan adalah masalah kejahatan dilakukan antar anak, dan hanya menjadi tanggung jawab pihak berwajib dalam menyelesaikannya. Sekolah hanya mengajarkan anak-anak karena cara berpikir ini berakar pada lembaga pendidikan.

Dengan adanya kekerasan di lembaga pendidikan, maka pihak yang rentan menjadi korban kekerasan adalah siswa terhadap siswa, guru dan pihak lain di sekolah seperti kepala sekolah, staf dan pejabat sekolah terhadap siswa, siswa terhadap siswa. Guru dan pihak lain dalam lembaga pendidikan, sehingga kekerasan dalam lingkungan pendidikan tidak dapat terjadi hanya antara guru dan siswa saja. Dari kasus terjadinya kekerasan dalam lembaga pendidikan ada tiga faktor yang menjadi korban atau pun pelaku yaitu guru, siswa, dan orangtua.

Tidak semua orang dapat memahami macam-macam kekerasan, maka sangat penting *stakeholder* yang berhubungan dalam pendidikan baik itu seorang guru, murid maupun orangtua dan sebagainya mempelajari dan dibekali edukasi tentang kekerasan dalam lembaga pendidikan untuk meminimalisir terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, maka perlindungan anak serta kebijakan mengenai perlindungan anak amat sangat penting adanya. Namun walaupun dalam pelaksanaannya masih belum optimal, karena masih banyak tindak kekerasan yang terjadi pada anak terutama di lembaga pendidikan. Maka, peran pemerintah maupun *stakeholder* yang terkait lebih mensosialisasikan kembali mengenai isi dari kebijakan yang berlaku terhadap perlindungan anak, karena tidak semua lapisan masyarakat mengetahui secara detail hak-hak dan kewajiban anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, dampak apa saja yang akan ditimbulkan dari adanya tindak kekerasan terhadap anak, serta sanksi apa yang diterima jika melanggar aturan.

Kemudian untuk mengimplementasikannya diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, karena berhasil atau tidaknya suatu kebijakan tergantung pada pelaksanaannya, dan seluruh lapisan masyarakat dapat bekerja sama dengan baik. Faktor penghambat terlaksananya kebijakan perlindungan anak di lembaga pendidikan disebabkan oleh faktor guru atau pendidik dan dosen, orang tua dan juga siswa itu sendiri.



Kebijakan perlindungan anak sangat erat kaitannya dengan upaya meminimalisasi tindak kekerasan terhadap anak, khususnya di lembaga pendidikan. Paling tidak, masyarakat memiliki payung hukum berupa kebijakan anti kekerasan terhadap anak yang dapat mereka andalkan ketika menjadi korban tindak kekerasan atau pelanggaran perlindungan anak.

#### 4. KESIMPULAN

Pada kenyataannya semua lapisan masyarakat belum mengetahui tentang politik khususnya perlindungan anak. Sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan agar seluruh masyarakat mengetahui hal-hal apa saja yang dapat melanggar perlindungan anak. Dalam dunia pendidikan sendiri, budaya menghukum anak yang adiktif sangat umum terjadi, meskipun kita semua tidak tahu apa pengaruhnya terhadap anak setelah menerima hukuman tersebut. Untuk mendukung terlaksananya kebijakan perlindungan anak yang berjalan dengan baik, penulis berharap lembaga pendidikan mengadakan *workshop* tentang kebijakan perlindungan anak dan hak anak, agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang perlindungan anak dan haknya. Penulis juga berharap agar pemerintah mensosialisasikan isi kebijakan perlindungan anak secara berkeadilan sosial, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat lebih memahami isi kebijakan tersebut, dan penulis sangat berharap seluruh lapisan masyarakat ikut berperan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Christiana, E. (2019). *Identifikasi Bentuk Kekerasan dan Penanganannya di Lingkungan Sekolah Dasar*. *Child Education Journal*, 58-64.
- Koesnan, R. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur
- Noer, Khaerul Umam. 2019. *Mencegah Tindak Kekerasan Pada Anak di Lembaga Pendidikan*. *Jurnal Studi Gender*. Vol. 14 No.1: 47-66
- Lutfiyati, A., & Christiana, E.F. (2019). *Student Academic Achievements that Experience Verbal Abuse by Parents*
- Moleong, L. J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Emei Dwinanarhati Setiamandani. *Pelaksanaan Kebijakan tentang Program Perlindungan Anak di Kabupaten Malang*. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. e-ISSN. 2442-6962 Vol. 11 No. 1 (2022)

Rolos, R., Gosal, R., & Pangemanan, F. (2021). *Implementasi Program Pemerintah Daerah dalam Pemberian Bantuan Penyelesaian Pendidikan di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara)*. *Governance*, 1(1).

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009. *Tentang Kesejahteraan Sosial*

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *atas Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002*

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak Perlindungan Anak*

*Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012*

[bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak](http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak) diakses 15 Mei 2020

<https://www.kpai.go.id/beritakpai-sebut-pelanggaran-hak-anak-terus-meningkat> diakses 12 Mei 2020.

[tribunnews.com/2020/02/15/4-kasus-kekerasan-di-sekolah-guru-pukul-murid-hingga-siswi-disabilitas-mengalami-bullying](http://tribunnews.com/2020/02/15/4-kasus-kekerasan-di-sekolah-guru-pukul-murid-hingga-siswi-disabilitas-mengalami-bullying) diakses 20 Juli 2020